



# PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raja Junjungan Lubis No.11 Telp. 371134 fax : 0631-371041 PANDAN - 22611  
<http://disdikapteng.wordpress.com>

### BUKTI PENDAFTARAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/ 262 / DISDIK / 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah :

1. Setelah membaca Surat Permohonan Saudara **RISMAN SIMANJUNTAK** selaku Pimpinan PAUD SION Kecamatan Barus Utara Nomor : 001/Paud -SION /2013, tanggal 15 September 2013 beserta lampiran - lampirannya.
2. Dengan mengingat :
  - a. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional.
  - c. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2009 tentang Standart Penilaian Pendidikan
3. Memberi bukti pendaftaran LPKR kepada :

Nama Kursus : Lembaga Pendidikan " PAUD SION "  
Pengelola : RISMAN SIMANJUNTAK  
Jenis Kursus : Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Alamat Kursus : Desa Huta Ginjang Kecamatan Barus Utara  
Kabupaten Tapanuli Tengah  
Tanggal Berdiri : 01 Juli 2013

Dengan Catatan :

1. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan yaitu sampai dengan tanggal 24 Februari 2013.
2. Dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah Pembelajaran PAUD, selama memenuhi ketentuan yang berlaku
3. Surat Bukti Pendaftaran ini dapat diangkat menjadi izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Luar Sekolah /PAUD apabila pernyataan perizinan telah terpenuhi Lembaga yang bersangkutan melalui permohonan perizinan.
4. Pimpinan / Pemilik Lembaga Pusat Pendidikan Luar Sekolah wajib membuat permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.

Pandan, 24 September 2013

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
KABUPATEN SD/PLS



M. SYAFRI TANJUNG, S.Pd

NIP. 196005201985041001

Tembusan :

1. Direktur Dip. Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara  
Up. Kasubdis PLS di Medan
3. Bupati Tapanuli Tengah
4. Pertinggal



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 - 371134



**IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL**  
NOMOR : 421.2 / SC / DISDIK / 2014

Diberikan kepada :

Nama : **PAUD SION**

Alamat :

Penyelenggara : **KELURAHAN SIHARBANGAN KEC. BARUS UTARA**  
**RISMAN SIMANJUNTAK**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017.

Pandan, 20 Maret 2014



**DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**Drs. DELTA PASARIBU, M.Pd**

**PEMBINA TK. I**

**NIP. 195805201986021002**